

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud etika adalah apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (ahlak). Menurut Steade Ed Al, etika bisnis adalah standar etika yang berhubungan tujuan dan cara dalam membuat keputusan bisnis.¹ Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.²

Jika diajukan sebuah pertanyaan apakah perbuatan seseorang itu baik, sedangkan yang lain itu buruk, bahkan buruk sekali?. Tentu kita harus berfikir keras untuk mencari jawabnya dari sudut pandang etika sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan itu baik maupun buruk. Perbuatan baik dapat diterima, sedangkan yang buruk ditolak. Namun demikian, perlu disadari bahwa manusia dalam memandang sesuatu pada umumnya tidak hanya pada satu sisi, melainkan dari banyak sisi, demikian pula dalam soal etika, sehingga pada akhirnya muncul banyak teori. Beberapa teori yang digunakan dalam parameter etika adalah :³

¹ Nurita, *Etika bisnis dan Tanggung jawab Sosial PT HM Sampoerna Tbk*, Jurnal, 2014

² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, UIN Jakarta, 2006, hal. 70

³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami*, UIN-Malang Press, 2008, hal. 39

Tabel 2.1

Parameter Baik dan Buruk Dalam Perspektif Teori-teori Etika

No	Teori	Parameter	Keterangan
1	Utilitarisme	Tindakan yang menghasilkan manfaat (kebahagiaan) terbesar yang bisa dinikmati oleh sebagian besar orang	Menekankan pada hasil yang diperoleh (konsekuensi)
2	Deontologi	Tindakan yang termotivasi dan dilakukan berdasarkan kewajiban.	Menekankan pada motivasi dan kemauan baik. Dalam Islam hal ini dikenal dengan istilah niat. Islam tidak saja menekankan niat dan hasil yang baik, bahkan harus juga dengan proses yang baik.
3	Etika Teonom	Tindakan yang dilakukan sesuai perintah-perintah Tuhan (etika teonom murni) sedangkan menurut teori hukum qodrat, tindakan dikatakan baik yang sesuai dengan qodrat manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan	Dalam Islam tindakan yang baik adalah yang sesuai dengan perintah Allah yang terpatri dalam al-qur'an dan dicontohkan oleh rasul-Nya (sunnah) yang terpatri dalam hadisnya
4	Teori hak	Memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya secara adil dan	Islam mengajarkan agar mendahulukan kewajiban dari pada hak, selain

		proporsional	keduanya harus seimbang (proporsional)
5	Teori keutamaan	Tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang baik secara moral, seperti, jujur, transparan, terpercaya, adil, murah hati, dsb.	Teori keutamaan menekankan pada kualitas subjek pelakunya, sedangkan teori-teori yang lain menekankan pada aspek tindakanya, apakah telah sesuai dengan prinsip atau norma yang telah ditentukan.

Etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial, sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup.⁴

Etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika dapat dijelaskan dengan membedakan dengan tiga arti, yaitu (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan

⁴ O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis, Jabatan dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.

akhlak, (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁵

Sedangkan bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi bisnis merupakan suatu lembaga menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk jasa pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat.⁶

Secara etimologis syariah (Islam) berarti jalan, aturan, ketentuan atau undang-undang Allah SWT. Jadi syariah (Islam) merupakan aturan Allah tentang pelaksanaan dan penyerahan diri secara total melalui proses ibadah dalam hubungan dengan sesama makhluk, secara garis besar syariah meliputi dua hal pokok, yaitu ibadah dalam arti khusus atau *ibadah mahdhah* dan ibadah dalam arti umum atau *muamalah* atau *ibadah ghair mahdhah*.⁷

Etika terekspresikan dalam bentuk Syari'ah, yang terdiri dari Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Didasarkan pada sifat keadilan, Etika Syari'ah bagi umat Islam berfungsi sebagai sumber untuk membedakan mana yang benar (*haq*) dan yang buruk (*bathil*). Dengan menggunakan Syari'ah, bukan hanya membawa individu lebih dekat dengan Tuhan, tetapi juga memfasilitasi terbentuknya masyarakat secara adil yang di dalamnya tercakup individu dimana mampu merealisasikan potensinya dan kesejahteraan yang diperuntukkan bagi semua umat.⁸

⁵Nur Kholis, <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/etos-kerja-islami/>, 1 Mei 2017.

⁶Buchari Alma dan Donni Junni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 115.

⁷*Ibid*, hal. 51.

⁸Sri Wahyuni, *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Keterlibatan Kerja Terhadap Hubungan Antara Etika Kerja Islam dengan Sikap Terhadap Perubahan Organisasi*, Jurnal Skripsi. 2007, hal. 8.

Etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya. Sementara itu etika kerja Islam muncul ke permukaan, dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran (*doktrin*) dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.⁹

Etika adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah yang berdasarkan prinsip-prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan. Sehingga etika salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik.¹⁰

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan etika sebagai alat yang digunakan untuk menilai (mengukur) baik atau buruk suatu tindakan yang dilakukan seseorang, berdasarkan akal pikiran (*rasional*). Etika yang Islami tidak hanya menggunakan rasio dalam menilai perbuatan, tetapi juga didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga tindakan yang dinilai Etika Islam berdasarkan akal pikiran yang sesuai dengan ajaran Syari'at Islam.

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberi batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan yang salah serta halal haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang di kenal dengan istilah etika, perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis.¹¹

⁹ *Ibid*, hal. 9.

¹⁰ Johan Arifin, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, Rasail, Semarang, 2007, hal. 63-64.

¹¹ Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*. Jurnal. 2014

Etika bisnis Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauhmana dapat diketahui menurut akal fikiran (*rasio*) dan bimbingan wahyu (*nash*). Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak, karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia. Sedangkan tujuan etika Islam menurut kerangka berfikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal fikiran manusia.¹²

b. Akhlak dan Faktor Faktor Keberhasilan Dalam Jual Beli

Meskipun kemudian muncul kesadaran bahwa pemisahan bisnis dan etika tidak realistis, karena telah banyak menimbulkan kerugian-kerugian namun adanya mitos-mitos (bisnis mengejar maksimalisasi keuntungan dan bisnis sebagai permainan) yang sudah terlanjur merajalela dan mau ditangani dengan cara menggabungkan etika dengan bisnis.

Penggabungan etika dan bisnis atau bisnis dengan etika dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memanejemeni tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman dan sebagainya. Dengan demikian etika seolah-olah diperlakukan sebagai sebuah disiplin yang terpisah dan mau diterapkan dunia bisnis atau mau dikembangkan dengan cara memasuki telaah masalah-masalah moral dalam dunia bisnis. Pemahaman demikian pada gilirannya akan

¹²Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpspektif Islam*, Risalah Gusti, Jakarta, 1996, hal. 52.

memunculkan berbagai cabang etika menjadi etika ekonomi, etika bisnis, etika manajemen, etika perbankan dan lain-lain.¹³

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam jual beli bukan hanya berupa modal (modal) dan sarana-sarana fisik lainnya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah akhlak dan faktor-faktor mental spiritual, yang tidak pantas diabaikan dalam proses transaksi jual beli. Di bawah ini akan dijelaskan berkenaan dengan hal tersebut.

1) Takwa

Pedagang muslim bukan hanya mengklaim dirinya sebagai muslim, tetapi perlu merealisasi ketakwaannya termasuk dalam hal jual beli, yaitu dilakukannya tidak menyimpang dari peraturan Allah Swt. Karena faktor taqwa ini menjadi jaminan keberhasilan dan keberkahan jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt

:

..... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿٣﴾

Artinya: Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.(2) dan memberinya rizeki dari arah yang tiada disangka-sangka...(3) (QS.Al-Thalaq[65]:2-3).

2) Tawakal

Islam mengajarkan tawakal, yakni membuat perhitungan dan rencana yang matang kemudian melaksanakannya dengan sebaik-baiknya serta mempercayakan diri kepada Allah Swt. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt.

¹³Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE UGM, Yogyakarta, 2004, hal. 61-64.

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ

لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya : Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu (QS. Al-Thalaq[65]:3).

3) Menghindari Terjadinya Banyak Sumpah

Makruh hukumnya seorang pedagang banyak sumpah, walaupun keberadaanya benar. Seyogyanya pedagang mencegah terjadinya sumpah atas nama Allah dalam akad, karena itu sebuah bentuk hinaan terhadap nama-Nya. Allah Swt berfirman:

..... وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴿٨٩﴾

.Artinya : “dan jagalah sumpahmu”..(QS. Al-Maidah[5]:89)

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ

لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا

يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih (QS. Ali Imran[3]:77)

4) Melakukan Pembukuan

Seseorang pedagang seyogyanya menuliskan waktu terjadinya akad, banyaknya utang, dan waktu akan membayarnya. Karena hal itu untuk memelihara dari lupa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...(QS.Albaqarah[2]:282).

5) Rajin Mengeluarkan Zakat, Infak dan Sedekah

Pedagang yang bersyukur dan mengeluarkan zakat, sehingga ia akan memperoleh kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt, Sebagaimana dalam FirmanNya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :Kamu sekali-kali tidak pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai...(QS. Ali Imran [3]:92)

Pedagang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tidak akan habis hartanya, melainkan Allah akan mengganti yang lebih baik. Selain itu, sedekah atau infak juga bertujuan untuk menjadi

kafarat karena banyak sumpah dalam jual beli, atau adanya penipuan, atau menyembunyikan cacat pada barang, atau terlalu mahal dalam hal harga, atau jelek ahlaknya dan lain sebagainya.

6) Mempunyai Niat Baik (suci)

Niat yang baik menjadi wasilah rizqi yang halal, dan sebagai wasilah mendapat ridho Allah Swt. Niat yang baik dalam urusan muamalah menjadi sebab seseorang akan lebih mendekatkan diri pada Allah Swt.

7) Berangkat Pagi-Pagi Dalam Mencari Rizki

Mengenai hal ini, terdapat doa Nabi Saw sebagai berikut yang artinya :

“ Ya Allah berkatilah umatku pada pagi-pagi. Rasulullah Saw ,tatkala mengirim pasukan tentara, beliau mengirimnya pada waktu awal siang. Begitu juga ketika beliau mengirim shakhr seorang pedagang beliau mengirimnya di awal siang sehingga dia itu mengalami keuntungan dalam dagangannya.”
(HR.Tirmidzi [No, 1133] dari shakhr al-Ghamidi Ra)

8) Selalu Ingat Kepada Allah Swt Ketika Masuk Pasar (Tempat Jual Beli)

Zikir kepada Allah, baik dengan hati maupun lisan adalah ciri khas orang yang iman, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah berikut :

وَأَذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya : Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dengan hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, diwaktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai (QS. Al-A'raf[7]:205)

9) Memashurkan Salam Dan Membalasnya

Penghormatan bagi orang-orang muslim adalah salam. Terdapat hadis yang menerangkan seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, yang artinya:

Islam apa yang paling baik? Rasulullah Saw. Menjawab: “memberikan makanan, mengucapkan salam baik kepada yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal” (HR. Bukhori dan Muslim dari Abdullah bin Umar Ra).

10) Toleransi Dalam Jual Beli Dan Menghindarkan Kesulitan

Toleransi atau lapang dada (*samadhah*) dalam masalah masalah jual beli dan menagih utang termasuk perbuatan terpuji yang mendatangkan keberhasilan dan keberkahan usaha. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada hadis nabi yang artinya:

“Allah merahmati seorang laki laki yang toleransi ketika menjual sesuatu dan ketika membeli, juga ketika membayar utang”. (HR.Bukhari dari Jabir Ra)

11) Jujur Dan Amanah

Kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi para pedagang. Misalnya mengukur, menakar, dan menimbang, semuanya ditegakkan dalam jujur, tidak curang. Apabila berjanji juga ditepati, dan apabila diberi amanah ditunaikannya dengan baik. Pedagang yang demikian diridhoi Allah Swt.

12) Qanaah (Merasa Puas Dan Menerima Apa Adanya Dari Anugrah Allah Swt)

Seorang pedagang yang mempunyai sifat ini akan senantiasa merasa ridho dan puas terhadap keuntungan yang diperolehnya, baik keuntungan itu jumlahnya kecil maupun besar.

13) Memperluas Silaturahmi

Dengan terjalinya hubungan kerohanian yang kuat melalui silaturahmi, maka akan menumbuhkan kekeluargaan dan persaudaraan, hubungan rohani, cinta mencintai, dan tolong menolong dalam kebaikan. Dengan terjalinya hubungan

kerohanian yang dalam, maka seseorang akan mendapatkan keuntungan ganda dari saudara saudaranya baik materiil maupun moril. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda nabi yang artinya :

“Barang siapa yang ingin murah rizekinya dan panjang umurnya (berkah), maka hendaklah dia mempererat silaturahmi”.
(HR.Bukhari dari Anas bin Malik Ra).

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

a. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab dalam bahasa Arab semakna dengan kata مسؤولية yaitu pertanggungjawaban, ضمانية , yaitu pertanggung. ¹⁴ Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa) boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. ¹⁵

Menurut pengertian dari beberapa pakar bahwa tanggung jawab mempunyai arti sebagai berikut:

- 1) K. Bertens mendefinisikan Bertanggung jawab berarti dapat menjawab, bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja ia bisa menjawab melainkan ia harus menjawab. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Jawaban itu harus diberikan kepada diri sendiri, masyarakat dan Tuhan”. ¹⁶
- 2) Peter Pratley, memberikan definisi “Tanggung jawab pribadi adalah bahwa seseorang hanya bertanggung jawab untuk hal-hal yang ia betul-betul rencanakan dan lakukan, tidak untuk apa yang terjadi sesudahnya. Jadi seseorang hanya bertanggung jawab untuk tujuannya dan apa yang dia lakukan, tetapi tidak

¹⁴Asod M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal, 544

¹⁵Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 104.

¹⁶K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 125.

untuk kejadian yang terkait serta kejahatan dan kerusakan berikutnya. Apa yang terjadi sesudahnya tidak pernah hanya disebabkan oleh satu pelaku, tetapi dianggap sebagai akibat dari hubungan yang rumit antara beberapa unsur, sarana dan keadaan”.¹⁷

- 3) O. P. Simorangkir, mendefinisikan “Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala akibat dari tindakan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik. Dalam hal ini tindakan atau perbuatan yang buruk maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk itu”.¹⁸
- 4) Syed Nawab Haider Naqvi, beliau mendefinisikan “Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Manusia harus berkembang untuk mencapai kesempurnaan, dan seseorang tak perlu harus terikat dengan masa lampaunya ataupun terkurung dalam batas-batas masanya”.¹⁹
- 5) Rafik Issa Beckun, seperti dikutip Muhammad, R. Lukman Fauroni, mendefinisikan “Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial) yang keduanya harus dilakukan secara bersama-sama.”²⁰
- 6) Mahmoedin sebagaimana dikutip oleh Nur Kholis, menyatakan bahwa “Bertanggung jawab adalah menjunjung tinggi etika dan

¹⁷Peter Pratley, *The Essens of Business Ethics*, Telah Diterjemahkan oleh Gunawan Prasetio, *Etika Bisnis*, Andi Kerja sama dengan Simon & Schuster (Asia), Yogyakarta : 1997, hal. 104.

¹⁸O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis Jabatan dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 150.

¹⁹Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics An Islamic Synthesis*, Diterjemahkan oleh Husain Anis dan Asep Nikmat, Mizan, Bandung, 1985, hal. 87.

²⁰Muhammad R, Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah, Yogyakarta, 2002, hal. 17.

moral, bagi para pelaku bisnis sikap yang sangat mendasar adalah kebebasan dan bertanggung jawab, yaitu : (1) tanggung jawab kepada dirinya sendiri, diartikan sebagai tanggung jawab kepada hati nurani. Apakah ia bekerja sudah sesuai dengan hati nuraninya sebagai pelaku bisnis yang baik dan bertanggung jawab. (2) Tanggung jawab kepada pemberi amanah dapat disamakan dengan tanggung jawab kepada orang ataupun pihak-pihak yang telah mempercayakan itu dan tentunya adanya pertanggungjawaban yang diberikan pada orang yang telah memberikan kepercayaan itu. (3) tanggung jawab kepada orang-orang yang terlibat, hal ini dapat dicontohkan tanggung jawab atasan pada bawahan (para karyawan). Apakah ia sebagai atasan telah memperhatikan hak-hak para pegawainya, seperti gaji, cuti, bonus, tunjangan dan kenaikan pangkat sudah sesuai dengan hak dan prestasinya. (4) tanggung jawab kepada para pelanggan dan masyarakat, yaitu tanggung jawab kepada pihak konsumen. Dalam dunia bisnis tentunya tidak dapat dipisahkan dari para konsumen yang ada, sehingga mereka mendapatkan timbal balik (keuntungan) dari kegiatan bisnis yang telah dilakukan.”²¹

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala akibat dari tindakan yang baik maupun yang buruk, baik secara individual maupun kelompok yang harus diberikan kepada diri sendiri, pelaku bisnis, masyarakat, dan tentunya terhadap Tuhan dalam ia menjalankan usahanya.

²¹Nur Kholis, *Membangun Etika Bisnis Islami*, STAIN Tulungagung, Tulungagung, hal. 153.

b. Dasar Hukum Tanggung Jawab Bisnis Islami

Bila ditelusuri dalam Al-Qur'an maupun Hadits dasar hukum mengenai tanggung jawab bisnis secara tekstual tidak ditemukan akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh dari segi kontekstual maka secara tersirat terdapat di dalamnya. Dalam Islam diperintahkan untuk menyempurnakan takaran, sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (QS. Al-Muddasir 38).²²

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Al-Israa :35)²³

Ditegaskan di dalam ayat ini supaya seorang mukmin hendaklah secara jujur dalam melakukan bisnis. Jangan ada tipu daya dan merugikan orang lain. Ekonomi Islam dapat tercapai dengan sebenarnya kalau didasarkan atas kejujuran.

²²Al-Qur'an, Surat Al-Muddasir ayat 38, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Tafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2006, hal. 852.

²³Al-Qur'an, Surat Al-Israa ayat 35, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Tafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2006, hal. 389.

c. Prinsip Tanggung Jawab Bisnis Islami

1) Prinsip Kesatuan

Kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi suatu keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Produsen tidak akan berlaku serakah²⁴ karena pada hakekatnya harta yang dimilikinya, merupakan amanat. Dalam bidang ekonomi dan bisnis amanat merupakan niat atau itikad yang perlu diperhatikan, baik dalam mengelola sumber-sumber alam dan manusia secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan.

Banyak ayat atau hadits yang menunjukkan demikian antara lain firman Allah dalam al-Qur'an :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِِٔ

Artinya : "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)." (Q.S. Ali Imran:14)²⁵

²⁴ *Ibid.*, hal. 11.

²⁵ Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat 14, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Tafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2006, hal. 64.

Diperhiaskan bagi manusia kesukaan kepada barang yang diingini. Di sini telah terdapat tiga kata. Pertama, *Zuyyina*, artinya diperhiaskan. Maksudnya segala barang yang diingini itu ada baiknya dan ada buruknya, tetapi apabila keinginan telah timbul yang kelihatan hanyalah baiknya saja dan lupa akan buruknya. Kata kedua ialah *Hubb*, artinya kesukaan atau kecintaan. Kata ketiga ialah *Syahwat*, yaitu keinginan-keinginan yang menimbulkan selera yang menarik nafsu untuk memilikinya. Maka disebutkan di sini enam macam hal yang manusia sangat menyukainya, karena ingin mempunyai dan menguasainya, sehingga yang nampak oleh manusia hanyalah keuntungan saja tanpa memedulikan kesusahannya.

Manusia semuanya mempunyai keinginan terhadap harta. Keinginan terhadap harta tidaklah terbatas padahal hidup itu terbatas. Kalau manusia tidak membatasi selernya sampai mati dia tidak akan merasa puas dengan yang ada. Sehingga manusia menumpahkan seluruh tujuan hidup untuk itu sehingga lupa akan yang lebih penting. Oleh sebab itu Allah memberi peringatan dengan lanjutan ayat yang demikian itulah perhiasan hidup di dunia. Tegasnya bahwasannya semua itu hanyalah perhiasan hidup di dunia niscaya usianya akan habis untuk itu, sedangkan perhiasan untuk di akhirat kelak dia tidak sedia. Padahal di belakang hidup yang sekarang ini ada lagi hidup yang akan dihadapi, yakni kehidupan akhirat. Allah menegaskan namun di sisi Allah ada (lagi) sebaik-baik tempat kembali. Di ujung ayat diterangkan bahwa ada lagi yang lebih penting sebab selama hidup di dunia kita pasti kembali kepada Allah.²⁶

Dalam kehidupan di dunia, seseorang mempunyai tanggung jawab pada dirinya, keluarga, masyarakat dan negara.

²⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, 1999. hal. 719-725.

Bahkan bertanggung jawab kepada agamanya. Tanggung jawab ini digariskan oleh Allah dan dipertanggungjawabkan pula kepada-Nya. Karena itu niat bekerja atau berusaha harus didasarkan karena Allah. Bila niat ditujukan karena Allah, maka akan memiliki dimensi ibadah, yang tentunya akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah, di samping imbalan material karena usahanya.²⁷

Dengan prinsip ini, maka pengusaha muslim selalu memantapkan itikad baiknya dalam melakukan usaha dagangnya. Tujuan dan cita-citanya bukanlah sekedar memperoleh laba yang menggembirakan, melainkan tertuju pula kepada suatu harapan yang lebih mulia. Usahanya itu karena Allah. apabila ia memperoleh laba, maka keuntungannya itu akan digunakan pada jalur yang diridhai Allah sebagai sarana *taqarrub* kepada-Nya. Itikad baiknya itulah yang membawa dia kepada keberkahan usahanya.²⁸

2) Prinsip Kesenimbangan (Keadilan)

Kesenimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmo ni pada alam semesta. Sifat kesenimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami. Melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.²⁹

Perilaku kesenimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks bisnis klasik agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang

²⁷Rusydi, "Etos Kerja dan Etika Usaha Perspektif Al-Qur'an", dalam Firdaus Effendi(eds.) *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, Nuansa Madani, Jakarta, 1999, hal. 101.

²⁸Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV Diponegoro, Bandung, 1992, hal. 55.

²⁹Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Op.Cit.*, hal. 12.

dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik.

Seorang mukmin hendaklah secara jujur menggunakan timbangan. Jangan ada tipu, jangan sampai merugikan. Itulah yang baik sebab dengan begitu ada rasa tenteram pada kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Keuntungan yang didapat ialah dengan kejujuran. Dan kejujuran itulah inti kekayaan yang sejati yang membawa kemakmuran. Ahli ekonomi modern pun sampai kepada kesimpulan bahwa yang baik itu ialah yang tegak di atas kejujuran. Sebaik-baik kesudahan adalah kemakmuran yang merata, itulah tujuan masyarakat yang dikehendaki Islam. Ekonomi Islam dapat tercapai dengan sebenarnya kalau didasarkan atas kejujuran.³⁰

Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia maka adanya prinsip kesetimbangan menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. Sebagaimana firman Allah dalam al- Qur'an :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٠﴾

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,

³⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, *Op.Cit.*, hal. 4056-4057

Rasul, Kerabat Rasul, orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr:7)³¹

Mengapa harta itu dibagi demikian rupa, supaya dia jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu. Telah menjadi kebiasaan di zaman jahiliyah jika terjadi peperangan dan musuh dapat dikalahkan maka yang pertama berhak atas harta benda itu hanyalah para pemimpin saja. Adapun para prajurit hanya diberi sekedar belas kasihan dari pemimpin yang telah kaya. Janganlah yang kaya bertambah kaya dan yang miskin hanya menyaksikan kekayaan orang yang sudah kaya.

3) Prinsip Kehendak Bebas/Ikhtiyar.

Prinsip kehendak bebas memberikan keleluasaan untuk membuat transaksi sesuai dengan daya dan kemampuan yang dimilikinya. Namun bukan bebas dalam pengertian sebebas-bebasnya, karena hal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban. Dengan adanya konsep kehendak bebas yang bertanggungjawab, secara logis menuntut suatu keadilan dan selalu berupaya mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat bisnis maupun masyarakat lain.³²

Kebebasan di sini dalam pengertian bahwa secara sadar dan tanpa adanya paksaan pada pelaku bisnis mengoptimalkan upaya-upaya bisnisnya. pada konteks ini karena berada dalam kesadaran maka membuat suatu transaksi atau perjanjian bisnis

³¹Al-Qur'an, Surat Al-Hasyr ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Tafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2006, hal. 797.

³²Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Op.Cit.* hal. 125.

yang dibuatnya, maka ia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا

بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya.”(Q.S. al-Isra’ 34)³³

Di ujung ayat ini diperingatkan bahwa hidup manusia didunia ini selalu terikat dengan janji-janji. Maka janganlah mudah membuat janji, kalau janji itu tidak akan terpenuhi. Di dalam janji terkandung amanat. Dan Tuhan pun memberikan didikan untuk memenuhi janji itu pada kehidupan sehari-hari. Kalau kita telah biasa memenuhi janji dengan Allah niscaya kita biasa memenuhi janji dengan sesama manusia. Di ujung ayat ditegaskan bahwa setiap perjanjian itu akan ditanya, artinya akan dipertanggungjawabkan.³⁴

Suatu transaksi atau perjanjian bisnis walaupun secara nyata berhubungan dengan sesama tetapi pada hakekatnya merupakan perjanjian dengan masyarakat, negara dan bahkan Allah. Inilah salah satu makna prinsip kebebasan dan pertanggungjawaban.

4) Prinsip Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran.

Dari sikap kebenaran, kebajikan dan kejujuran, maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan

³³Al-Qur'an, Surat al-Israa' ayat 34, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Tafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2006, hal. 389.

³⁴Hamka, Jilid 6, *Op.Cit.*, hal. 4055.

sedikitpun. Bukan melahirkan situasi dan kondisi permusuhan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian kebenaran, kebajikan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan secara transparan dan tidak ada rekayasa.³⁵

Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis. Al-Qur'an menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan dengan cara-cara yang mengandung kebathilan, kerusakan, dan kedhaliman, sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan kesukarelaan.³⁶

Suatu kaidah yang merupakan sumber dalam pelaksanaan hukum mengenai pertanggungjawaban dan penuntutan terhadap pelanggaran, merupakan suatu dasar bagi kaidah umum yang sudah tetap sebagai suatu pokok dari pokok-pokok syari'at Islam yang telah diakui oleh semua golongan.³⁷

d. Jenis-jenis Pertanggungjawaban Bisnis Islami

Dalam tanggung jawab terkandung pengertian penyebab. Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Orang yang tidak menjadi penyebab dari suatu akibat maka tidak bertanggung jawab.

- 1) Dari segi sifatnya, tanggung jawab terdiri atas:³⁸
 - a) Tanggung jawab bersifat langsung
Bila si pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya.
 - b) Tanggung jawab secara tidak langsung

³⁵Muhammad R. Lukman Fauroni, *Op.Cit.*, hal.21.

³⁶*Ibid.*, hal. 22.

³⁷Mahmud Sjaltout, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, diterjemahkan oleh H. Bustami A. Gani, Djohar Bahry L.I.S, "Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah", Jilid IV, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 95.

³⁸K. Bertens, *Op.Cit*, hal. 126

Tanggung jawab atas perbuatan orang lain yang berada dalam pengawasannya.

- 2) Dari pandangan hati nurani, dibedakan atas:³⁹
 - a) Tanggung jawab retrospektif
Tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dengan segala konsekuensinya.
 - b) Tanggung jawab prospektif
Tanggung jawab atas perbuatan yang akan datang.
- 3) Dalam tanggung jawab moral bisnis terhadap konsumen, produsen berkewajiban membatasi risiko seminimal mungkin atas kerugian yang diderita konsumen, tanggung jawab tersebut adalah:⁴⁰
 - a) Kualitas produk. Dengan kualitas produk di sini dimaksudkan bahwa produk sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen dan apa yang secara wajar diharapkan oleh konsumen.
 - b) Harga. Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor produksi.
 - c) Pengemasan dan pemberian label. Pengemasan produk dan label yang ditempelkan pada produk merupakan aspek bisnis yang penting. Selain bertujuan melindungi produk dan memungkinkan mempergunakan produk dengan mudah, kemasan berfungsi juga untuk mempromosikan produk
- 4) Dalam hal tanggung jawab perusahaan,⁴¹ adalah sebagai berikut:
 - a) Tanggung jawab legal.
Karena merupakan badan hukum, perusahaan mempunyai banyak hak dan kewajiban legal yang dimiliki juga oleh manusia perorangan, seperti menuntut di pengadilan,

³⁹*Ibid.*, hal. 127.

⁴⁰K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal. 239.

⁴¹*Ibid.*, hal. 289.

dituntut di pengadilan, mempunyai milik mengadakan kontrak dan lain-lain. Seperti subyek hukum yang biasa, perusahaan harus menaati peraturan hukum dan harus memenuhi hukumannya bila terjadi pelanggaran.

b) Tanggung jawab moral

Supaya mempunyai tanggung jawab moral, perusahaan perlu berstatus moral atau perlu merupakan pelaku moral. Pelaku moral (*moral agent*) bisa melakukan perbuatan yang kita beri kualifikasi etis atau tidak etis.

Untuk itu salah satu syarat yang penting adalah memiliki kebebasan atau kesanggupan mengambil keputusan bebas. Konsep tanggungjawab sosial perusahaan sesungguhnya mengacu pada kenyataan bahwa perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa sebagai mana halnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, demikian pula perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa pihak lain. Ini menuntut agar perusahaan perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan banyak pihak lainnya. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, permintaan ganti rugi dalam pertanggungjawaban hukum, produsen bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.

5) Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, terdiri atas:⁴²

- a) Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan diharapkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk membantu

⁴²Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 122.

memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tanggung jawab sosial dan moral perusahaan terwujud dalam bentuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang berguna bagi masyarakat.

- b) Keuntungan ekonomis karena setiap pelaku bisnis dan juga perusahaan secara moral dibenarkan untuk mengejar kepentingan pribadinya/keuntungan, karena hanya dengan demikian ia dapat mempertahankan kelangsungan bisnis dan perusahaan serta semua orang yang terkait dengan bisnis dan perusahaan itu. Maka, mengejar keuntungan tidak lagi dilihat sebagai hal yang egoistis dan negatif secara moral, melainkan justru dilihat sebagai hal yang secara moral sangat positif.
- c) Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang menyangkut kegiatan bisnis maupun yang menyangkut kehidupan sosial umumnya. Perusahaan punya tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga agar bisnis berjalan secara baik dan teratur. Salah satu cara yang terbaik untuk itu adalah dengan mematuhi aturan bisnis yang ada. Tanpa itu, kegiatan bisnis dan iklim bisnis akan kacau.
- d) Hormat pada hak dan kepentingan pihak-pihak yang terkait yang punya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Suatu perusahaan punya tanggung jawab moral dan sosial perusahaan, tersebut secara moral dituntut dan menuntut diri untuk bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang punya kepentingan.⁴³

Berdasarkan beberapa jenis tanggung jawab tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab bisnis terdiri dari:

- 1) Tanggung jawab moral bisnis terhadap konsumen dalam menjamin keamanan produk.

⁴³ *Ibid.* hal. 127

- 2) Tanggung jawab legal karena perusahaan merupakan badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum yang biasa.
- 3) Tanggung jawab ekonomis karena dengan keuntungan secara ekonomi pelaku bisnis dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya.
- 4) Tanggung jawab sosial perusahaan yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis.
- 5) Tanggung jawab perusahaan dalam hal perbuatan melawan hukum.

3. Tengkulak

Tengkulak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pedagang yang membeli (memborong) hasil bumi dsb untuk diperdagangkan.⁴⁴ Atau pedagang perantara yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari pemilik pertanian. Tengkulak merupakan pedagang yang berkembang secara tradisional di Indonesia dalam membeli komoditas dari petani, dengan cara sebagai pengumpul (*gatherer*), pembeli (*buyer*), pialang (*broker*), pedagang (*trader*), pemasaran (*marketer*), dan terkadang sebagai kreditor secara sekaligus. Berbagai sistem mereka gunakan dalam membeli komoditas, baik dengan membeli sebelum panen maupun sesudah panen.

Tengkulak kadang berkonotasi negatif, karena kemampuannya menekan petani dalam hal menentukan harga komoditas, tapi kenyataannya petani begitu dekat dengan mereka, dalam mendapatkan informasi harga dan mereka adalah penguasa pasar sebenarnya di lapangan. Terkadang, tengkulak merangkap juga petani produktif namun memiliki kemampuan kewirausahaan dan insting bisnis lebih baik dibandingkan petani lain di daerahnya⁴⁵.

⁴⁴ W.J.S poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 1249.

⁴⁵ Suwardi Hagani, (2008), *Pemberdayaan tengkulak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani* (online). Tersedia: <https://suwardihagani.wordpress.com/tag/tengkulak/>. (21 Januari 2017)

Pengertian tengkulak adalah pedagang yang berperan sebagai pengepul sekaligus pemasar yang membeli komoditas petani maupun peternak dengan harga tertentu. Definisi lain dari tengkulak adalah orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasil barang tersebut. Bahkan hasil bumi dari petani lokal tersebut bisa dijualnya dipasar internasional atau dijual kepasar exportir dengan harga yang berkali kali lipat.

Biasanya para petani menjual hasil buminya kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah, jauh dibawah harga pasaran dan nantinya tengkulak dapat menjual kembali kepedagang eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hal ini tentu sangat merugikan petani dan menguntungkan bagi tengkulak. Akan tetapi para petani, apalagi yang berada jauh dipelosok daerah tidak mempunyai banyak pilihan lain karena akses yang sangat sulit ketempat tempat pemasaran ditambah lagi pengetahuan mereka yang kurang mengetahui cara memasarkan produk. Apalagi hasil pertanian mereka merupakan produk yang mudah rusak sehingga menjual kepada tengkulak merupakan satu satunya pilihan.⁴⁶

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya dalam kajian semacam ini telah mendahului penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Nidaul Chasanah (2016), yaitu berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Dengan Pengurangan Harga Secara Sepihak Oleh Tengkulak (Cowokan) di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul”. Secara garis besar skripsi ini membahas praktik jual beli padi secara cowokan, yaitu adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh penebas terhadap petani. Penebas dengan sengaja mengurangi harga tebasan padi yang telah disepakati diawal perjanjian, dan pengurangan harga hanya dilakukan

⁴⁶ Pengertian Tengkulak. <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tengkulak/>, Jumat, Tgl 02 Juni 2017. Jam 12;18

sepihak, yaitu oleh penebas saja. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan tebasan padi cowokan ini merupakan transaksi yang rusak karena tidak sesuai dengan salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Islam yaitu atas dasar saling rela (Ridha) antara kedua belah pihak. Menurut perspektif sosiologi hukum Islam praktik tebasan padi cowokan ini termasuk ke dalam ‘Urf Fasid karena tidak sesuai dengan nash Al-Qur’an dan Sunnah.⁴⁷

Perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji adalah penulis membahas pada tanggung jawab pelaku usaha tengkulak cabai dan bawang merah sesuai perspektif etika bisnis islam dalam kajian sosiologis. Sedangkan dalam penelitian karya Nidaul Chasanah ini membahas pada tinjauan sosiologi hukum islam. Persamaannya dengan penulis adalah bahasanya sama-sama dalam membahas perdagangan yang dilakukan oleh tengkulak.

2. Chamdani Bahasan (2015), yaitu berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik *Ngelimolasi* Antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung)”. Secara garis besar skripsi ini membahas pola praktik pinjam-meminjam uang sistem *ngelimolasi* serta tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pinjam- meminjam uang sistem *ngelimolasi*. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan menggunakan dalil ‘*urfy* dan *maṣlahah mursalah* maka dapat disimpulkan bahwa praktik *ngelimolasi* masuk dalam kategori *al-maṣlahah al- mulgah* dan gagalnya publik dalam mentaati hukum Islam adalah karena faktor ekonomi serta kurangnya pemahaman tentang hukum Islam, sehingga mereka melanggarnya, dan dalam

⁴⁷ Nidaul Chasanah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Dengan Pengurangan Harga Secara Sepihak oOleh Tengkulak (Cowokan) di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016

bingkai sosiologi hukum Islam praktik ini bisa dikatakan sebagai *al-'Urf al-Fasīd* (kebiasaan yang buruk).⁴⁸

Perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji adalah penulis membahas pada tanggung jawab pelaku usaha tengkulak sesuai perspektif etika bisnis islam dalam kajian sosiologis. Sedangkan dalam penelitian karya Chamdani Bahasan adalah membahas pola praktik pinjam meminjam uang yang dilakukan petani kepada tengkulak di Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini tengkulak disini bearti seseorang yang meminjamkan sejumlah uang kepada petani dengan persyaratan tertentu. Persamaan dengan yang penulis kaji adalah sama sama dalam tanggung jawab usaha yang dilakukan tengkulak kepada petani.

3. Nur Sholichin (2013), yang berjudul “ *Analisis Kurang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penebas Padi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islami Di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*”. Secara garis besar skripsi ini memaparkan tentang tanggung jawab penebas padi kepada petani tentang perspektif hukum Islami.⁴⁹

Perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji adalah penulis membahas pada tanggung jawab pelaku usaha tengkulak cabai dan bawang merah sesuai perspektif etika bisnis islam dalam kajian sosiologis. Sedangkan penelitian karya Nur Sholichin membahas perdagangan sistem tebasan yang dilakukan tengkulak padi di Kudus. Persamaan dengan penulis adalah pembahasannya sama-sama dalam hal pembelian tengkulak kepada hasil pertanian dalam hal tanggung jawab kepada petani.

⁴⁸ Chamdani Bahasan, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ngelimolasi Antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

⁴⁹ Nur Sholichin, *Analisis Kurang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penebas Padi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islami Di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*, Skripsi Jurusan Syariah Prodi Studi Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2013

4. Yunahar Okta Syaftian (2010), yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT.POS INDONESIA Cabang Yogyakarta Dalam Pengiriman Paket Barang*”. Secara garis besar skripsi ini memaparkan tentang bagaimana tanggung jawab PT.POS INDONESIA cabang Yogyakarta selaku pengangkut barang dalam pengirimannya yang sampai tujuan mulai dari pengirim, pengangkutan sampai ketangan orang yang dituju (penerima paket) dipandang dari segi hukum Islam. Dalam penulisan ini penyusun menggunakan teori *ijarah al-amal*.⁵⁰

Perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji adalah penulis membahas pada tanggung jawab pelaku usaha tengkulak cabai dan bawang merah sesuai perspektif etika bisnis islam dalam kajian sosiologis. Sedangkan penelitian karya Yunahar Okta Syaftian ini membahas tentang tanggung jawab PT Pos Indonesia cabang Yogyakarta dalam pengiriman barang kepada orang yang dituju. Persamaan dengan penulis adalah dalam pembahasannya sama sama dalam hal tanggung jawab pelaku usaha kepada customer.

5. Anna Dwi Cahyani(2015), dengan judul” *Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna di Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Isla)*”. Skripsi ini membahas tentang jual beli tebasan bawang merah yang memungkinkan adanya unsur ghoror.⁵¹

Perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji adalah penulis membahas pada tanggung jawab pelaku usaha tengkulak cabai dan bawang merah sesuai perspektif etika bisnis islam dalam kajian sosiologis. Sedangkan karya Anna Dwi Cahyani membahas tebasan dilihat dari segi sosiologi hukum islam di Dukuh Turi Tegal. Persamaan

⁵⁰ Yunahar Okta Syaftian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT.POS INDONESIA Cabang Yogyakarta Dalam Pengiriman Paket Barang*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

⁵¹ Anna Dwi Cahyani, *Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna di Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2005, tidak diterbitkan.

dengan yang penulis kaji adalah dalam pembahasannya sama sama dalam hal bisnis bawang merah yang didalamnya di mungkinkan ada sistem ghoror yang dilakukan oleh tengkulak.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	PENULIS	JUDUL	TAHUN	HASIL	PERBEDAAN
1	Nidaul Chasanah	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Dengan Pengurangan Harga Secara Sepihak Oleh Tengkulak (Cowokan) di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul	2016	Bahwa pelaksanaan tebasan padi cowokan ini merupakan transaksi yang rusak karena tidak sesuai dengan salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Islam yaitu atas dasar saling rela (Ridha) antara kedua belah pihak.	Dalam penelitian ini membahas pada tinjauan sosiologi hukum islam. Dan penjualan Padi secara tebasan
2	Chamdani Bahasan	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Ngelimolasi</i> Antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung)	2015	Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan menggunakan dalil ' <i>urfy</i> dan <i>maṣlahah mursalah</i> maka dapat disimpulkan bahwa praktik <i>ngelimolasi</i> masuk dalam kategori <i>al-maṣlahah al-mulgah</i> dan gagalnya publik dalam mentaati	Membahas pola praktik pinjam meminjam uang yang dilakukan petani kepada tengkulak di Kabupaten Temanggung

				<p>hukum Islam adalah karena faktor ekonomi serta kurangnya pemahaman tentang hukum Islam, sehingga mereka melanggarnya, dan dalam bingkai sosiologi hukum Islam praktik ini bisa dikatakan sebagai <i>al-'Urf al-Fasīd</i> (kebiasaan yang buruk)</p>	
3	Nur Sholichin	<p><i>Analisis Kurang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penebas Padi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islami Di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus</i></p>	2013	<p>Jual beli yang belum dipanen dalam islam diperbolehkan, akan tetapi kalau ada pihak yang terdholimi dan keluar dari akad awal maka jual belinya tidak sah.</p>	<p>Perdagangan sistem tebasan yang dilakukan tengkulak padi di Kudus</p>
4	Yunahar Okta Syaftian	<p><i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT.POS INDONESIA Cabang Yogyakarta Dalam Pengiriman Paket Barang</i></p>	2010	<p>Dalam penulisan ini penyusun menggunakan teori <i>ijarah al-amal</i>. dalam pengiriman apabila apa yang dikirimkan sesuai dengan amanat, maka itu merupakan pekerjaan</p>	<p>Membahas tentang tanggung jawab PT Pos Indonesia cabang Yogyakarta dalam pengiriman barang kepada orang yang dituju</p>

				mulia.	
5	Anna Dwi Cahyani	<i>Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapura di Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)</i>	2015	Ketika ada unsur ghoror maka transaksinya menjadi rusak.	Membahas tebasan dilihat dari segi sosiologi hukum islam di Dukuh Turi Tegal

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan diteliti.⁵²

Dalam suatu usaha bisnis, Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun ke suatu usaha bisnis berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan usaha bisnisnya sah atau tidak, bermanfaat atau tidak, merugikan orang lain atau tidak, dan lain sebagainya. Ini dimaksudkan agar bermuamalat dapat berjalan dengan benar dan lancar. Selain itu, manusia juga diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam hal kejahatan dan berbuat dosa.

Dalam usaha tengkulak cabai dan bawang merah, baik tengkulak maupun petani harus bisa memperhitungkan untung ruginya. Di satu sisi beberapa petani yang menjual cabai maupun bawang merahnya merasa beruntung, karena tanpa membawa hasil panen ke pasar dan di rumahpun hasil panenanya sudah terjual dan mendapat keuntungan. Sedangkan tengkulak, tanpa mencari dagangan kepasar pun, di rumah sudah banyak barang dagangan yang ditawarkan masyarakat untuk dibelinya. Jual beli yang terjadi di desa Pasir terjadi sebagaimana pada umumnya, barang

⁵²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm, 91.

diserahkan kepada tengkulak, barang ditimbang, lalu uang dibayarkan seketika itu.

Akan tetapi ada beberapa tengkulak yang membayarkan uangnya kepada petani setelah barangnya terjual dahulu, petani berfikir bahwa harganya sama dengan dipasaran dengan kategori barang yang ada. Sehingga dengan transaksi seperti itu ada juga beberapa petani yang menyesal telah menjual bawang merah maupun cabainya kepada tengkulak. Karena tidak jarang, ketika petani menjual dengan harga pasaran, setelah barang terjual oleh tengkulak, dan uang diberikan kepada petani, ternyata uang hasil penjualan dibawah pasaran, sehingga terjadi pemotongan harga jual tanpa diketahui dari pihak petani.

Oleh karena itu penelitian ini ditujukan kepada tanggung jawab dan faktor yang mempengaruhi tanggung jawab serta kurang bertanggungjawabnya tengkulak cabai dan bawang merah terhadap petani di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten demak.

Gambar 2.3
Kerangka pemikiran



Keterangan :

-  : Berhubungan
-  : Saling Berhubungan